



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bina Karya, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

L a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor Register 0063/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-078/KUA.30.03.02/PW.01/03/2018, tanggal 23 Maret 2018);

Hal 1 dari 12 hal. Putusan nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih dua bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato hingga Agustus 2004;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama VP, umur 13 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Tergugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat mengaku sudah tinggal bersama dengan wanita idaman lain yang bernama P, ketika Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk meninggalkan wanita idaman lain tersebut, Tergugat tidak mau;

b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Agustus 2004 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dan pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Bina Karya, Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa

Hal 2 dari 12 hal. Putusan nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor 0084/Pdt.G/2018/PA Msa tanggal 30 April dan 16 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor B-078/KUA.30.03.02/PW.01/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup dan telah di-nachsegelen pos, kode bukti P;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Patilangio;
- Bahwa Penggugat hanya sebulan tinggal di rumah orang tua Tergugat selanjutnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua di Marisa;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat dari rumah orang tua Tergugat sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepulangan Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun lalu ketika anak Penggugat dan Tergugat lahir, sekarang anak tersebut sudah SMP;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi dengan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-078/KUA.30.03.02/PW.01/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2003 telah dilaksanakan pernikahan seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan

Hal 5 dari 12 hal. Putusan nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil :

- a. Sejak sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Tergugat mengaku sudah tinggal bersama dengan wanita idaman lain bernama P;
- c. Sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, saksi I bernama **Saksi I**, menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Patilangio namun Penggugat hanya sebulan tinggal di rumah orang tua Tergugat selanjutnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua di Marisa, sejak kepulangan Penggugat dari rumah orang tua Tergugat sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 12 (dua belas) tahun, saksi tidak mengetahui penyebab kepulangan Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan sejak pisah tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan saksi II bernama **Saksi II**, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun lalu ketika anak Penggugat dan Tergugat lahir, sekarang anak tersebut sudah SMP namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah

Hal 6 dari 12 hal. Putusan nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi dengar sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah terbukti dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada suami istri untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam surat Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di persidangan, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan intropeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung linear dan monoton. Komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah terputus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaikinya kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi meskipun Penggugat dan Tergugat mengetahui keberadaan pasangannya dan keadaan tersebut terus berlangsung dan terakhir Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan. Meski Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat. Sikap Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Penggugat dan Tergugat terhadap masa depan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan telah gagal, dan pada sisi lain Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 8 dari 12 hal. Putusan nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat lagi kembali rukun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian, terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi maka Majelis Hakim menilai adil dan bijaksana jika gugatan Penggugat dikabulkan karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal 9 dari 12 hal. Putusan nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Marisa, **Royana Latif, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak,**

Hal 10 dari 12 hal. Putusan nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI, dan **Helvira, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Haryono Daud, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI

Royana Latif, S.HI

Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

Haryono Daud, S.HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK perkara | Rp. 50.000,- |

Hal 11 dari 12 hal. Putusan nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Putusan nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)